



PENETAPAN

Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan *Perubahan Biodata dalam Akta Nikah* yang diajukan oleh :

1. **SULIONO SURIPTO bin PRAWITO** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perum Sawunggaling Indah No.69/IV RT.2 RW. 3 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **FATMAWATI binti DEDIN SAMSUDIN** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Sawunggaling Indah No.69/IV RT.2 RW. 3 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juli 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Perum Sawunggaling Indah No.69/IV RT.2 RW. 3 Kelurahan Kepanjen Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Perum Sawunggaling Indah No.69/IV RT.2 RW. 3 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 29 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. LINA NIKE RASMAWATI, umur 28 tahun;
 - b. INDAH ENGGAR ADELIA, umur 24 tahun;
 - c. DENNY NUR RAMADHAN, umur 18 tahun;
 - d. RANI FEBRIANI, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor : 229/18/VIII/1988 tanggal 30 Juli 1988;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I :SURIPTO bin PRAWIRO tempat tanggal lahir : Malang, 24 Tahun danTempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SULIONO SURIPTO bin PRAWITO tempat, tanggal lahir :Malang, 08 Oktober 1963 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Tasikmalaya, 20 Mei 1972;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Pendaftaran Haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pendaftaran Haji;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I :SURIPTO bin PRAWIRO tempat tanggal lahir : Malang, 24 Tahun danTempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/18/VIII/1988 tanggal 30 Juli 1988 sebenarnya adalah Nama Pemohon I: SULIONO SURIPTO bin PRAWITO tempat, tanggal lahir :Malang, 08 Oktober 1963 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Tasikmalaya, 20 Mei 1972;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507130810630002, atas nama Suliono (Pemohon I), tanggal 15-09-2012, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507136005720002, atas nama Fatmawati (Pemohon II,) tanggal 15-09-2012, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 229/18/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507132409040250, tanggal 06-01-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-05 Dd 0327569, atas nama Denny Nur Ramadhan (anak para Pemohon), tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kepanjen 03 Kepanjen Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-05 Ma 0047168, atas nama Indah Enggar Adelia (anak para Pemohon), tanggal 24 Mei 2013 yang

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.6);

g. Asli Surat Keterangan Kelurahan, Nomor 473/239/35.07.13.0010/2017, tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kepanjen, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);

h. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama, Nomor B-556/Kua.13.35.12/Pw.01/09/2017, tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini ada yang tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa bukti surat P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama anak para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : SULIONO SURIPTO bin PRAWITO tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Oktober 1963 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Tasikmalaya, 20 Mei 1972;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : SURIPTO bin PRAWIRO tempat tanggal lahir : Malang, 24 Tahun dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Tahun, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Kelurahan memberi bukti nama SULIONO yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan nama SUPRIPTO yang terdapat dalam Akta Nikah adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Kantor Urusan Agama memberi bukti bahwa para Pemohon pernikahannya tercatat dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 229/18/VIII/1988 tanggal 30 Juli 1988;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : SURIPTO bin PRAWIRO tempat tanggal lahir : Malang, 24 Tahun dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Tahun;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : SULIONO SURIPTO bin PRAWITO tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Oktober 1963 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Tasikmalaya, 20 Mei 1972;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (bukti P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam akta – akta yang lain (bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh para Pemohon, sehingga terdapat kesesuaian antara biodata dalam akta – akta yang dimiliki para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi pendaftaran haji para Pemohon dan dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam biodata Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif terutama dalam mengurus administrasi pendaftaran haji;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I :SURIPTO bin PRAWIRO tempat tanggal lahir : Malang, 24 Tahun dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 Tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 229/18/VIII/1988 tanggal 30 Juli 1988 diubah menjadi Nama Pemohon I : SULIONO SURIPTO bin PRAWITO tempat, tanggal lahir :Malang, 08 Oktober 1963 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II: Tasikmalaya, 20 Mei 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I :SURIPTO bin PRAWIRO, tempat tanggal lahir : Malang, 24 Tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang,

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 229/18/VIII/1988, tanggal 30 Juli 1988 diubah menjadi nama Pemohon I: SULIONO SURIPTO bin PRAWITO, tempat, tanggal lahir :Malang, 08 Oktober 1963 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Tasikmalaya, 20 Mei 1972;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2017** telah diberikan kepada Sdr. **SULIONO SURIPTO bin PRAWITO (Pemohon)** sebanyak **10** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0958/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)